



BUPATI NATUNA

**PERATURAN BUPATI NATUNA
NOMOR II TAHUN 2013**

TENTANG

**ALOKASI KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI (HET) PUPUK
BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2013**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NATUNA,

- Menimbang** :
- bahwa pupuk merupakan unsur yang sangat penting dalam rangka peningkatan produksi dan produktifitas pertanian untuk mewujudkan ketahanan pangan baik Nasional maupun Regional;
 - bahwa untuk meningkatkan kemampuan petani dalam penerapan pupuk berimbang diperlukan adanya subsidi pupuk;
 - bahwa dengan ditetapkannya pupuk bersubsidi, maka pengadaan, penyaluran dan distribusi sesuai dengan Harga Eceran Tertinggi (HET) sampai ketingkat petani perlu pengawasan;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksudkan dalam huruf a, huruf b, dan huruf c diatas, maka alokasi kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) pupuk bersubsidi Sub Sektor Pertanian di Kabupaten Natuna Tahun Anggaran 2013 perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat** :
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
 - Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Sengingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang perubahan

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
Ka.	
KABAG HUKUM	

ketiga atas Undang - Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuntan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297);
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4411);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5254);
8. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2011 tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi sebagai Barang Dalam Pengawasan;
9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40/Permentan/OT.140/4/2007 tentang Rekomendasi Pemupukan N, P dan K pada Padi Sawah Sesifik Lokasi;
10. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 17/M-DAG/PER/6/2011 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian;
11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/SR.140/8/2011 tentang Syarat dan Tata Cara Pendaftaran Pupuk An-organik (Berita Negara Tahun 2011 Nomor 491);

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	<i>R.</i>
ASISTEN	<i>f</i>
Ka.	<i>f</i>
KABAG HUKUM	<i>f</i>

12. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 634/MPP/Kep/9/2002 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pengawasan Barang dan atau Jasa yang Beredar di Pasar;
13. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 669/Kpts/OT.160/2/2012 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Perumusan Kebijakan Pupuk;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pupuk Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4079);
15. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 54 Tahun 2012 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2013.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG ALOKASI KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI PUPUK BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN KABUPATEN NATUNA TAHUN ANGGARAN 2013

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Natuna
2. Bupati adalah Bupati Natuna
3. Pupuk adalah bahan kimia atau organisme yang berperan dalam penyediaan unsur hara bagi keperluan tanaman secara langsung atau tidak langsung.
4. Pupuk anorganik adalah pupuk hasil proses rekayasa secara kimia, fisika dan atau biologi dan merupakan hasil industri atau pabrik pembuat pupuk.
5. Pupuk organik adalah pupuk yang sebagian besar atau seluruhnya terdiri dari bahan organik yang berasal dari tanaman dan atau hewan yang telah melalui proses rekayasa, dapat berbentuk padat atau cair yang digunakan untuk mensuplai bahan organik, memperbaiki sifat fisik, kimia dan biologi tanah.
6. Pemupukan berimbang adalah pemberian pupuk bagi tanaman sesuai dengan status hara tanah dan kebutuhan tanaman untuk mencapai produktivitas yang optimal dan berkelanjutan.
7. Pupuk bersubsidi adalah pupuk yang pengadaan dan penyalurannya ditataniagakan dengan Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan di penyalur resmi di Lini IV.

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
Ka.	
KABAG HUKUM	

8. Harga Eceran Tertinggi yang selanjutnya HET adalah harga pupuk bersubsidi di Lini IV (di kios penyalur pupuk di tingkat desa/ kecamatan) yang dibeli oleh petani / kelompok tani yang ditetapkan oleh Menteri Pertanian.
9. Sektor Pertanian adalah sektor yang berkaitan dengan budidaya tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, hijauan pakan ternak dan budidaya ikan atau udang.
10. Petani adalah perorangan Warga Negara Indonesia yang mengusahakan lahan untuk budidaya tanaman pangan atau hortikultura.
11. Pekebun adalah perorangan Warga Negara Indonesia yang melakukan usaha perkebunan dengan skala usaha tidak mencapai skala tertentu.
12. Peternak adalah perorangan Warga Negara Indonesia yang mengusahakan lahan untuk budidaya tanaman hijau pakan.
13. Pembudidaya ikan atau udang adalah perorangan Warga Negara Indonesia yang mengusahakan lahan untuk budidaya ikan dan atau udang.
14. Produsen adalah perusahaan yang memproduksi pupuk an organik (Urea, NPK, ZA, SP-36) dan pupuk organik dalam negeri.
15. Distributor pupuk adalah badan usaha yang sah dan ditunjuk oleh produsen pupuk untuk melakukan pembelian, penyimpanan, penjualan dan pemasaran pupuk bersubsidi dalam partai besar untuk di jual kepada pengecer resmi.
16. Pengecer Resmi adalah perorangan atau badan usaha yang sah dan di tunjuk oleh distributor untuk melakukan penjualan pupuk bersubsidi secara langsung kepada konsumen akhir (petani, pekebun, peternak pembudidaya ikan atau udang).
17. Kelompok tani adalah kumpulan petani, pekebun, peternak dan atau pembudidaya ikan atau udang yang dibentuk atas dasar kesamaan lingkungan, sosial ekonomi, sumber daya dan keakraban untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha anggota.
18. Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KPPP) adalah wadah koordinasi instansi terkait dalam pengawasan pupuk dan pestisida yang dibentuk oleh Gubernur untuk Tingkat Provinsi dan oleh Bupati / Walikota untuk tingkat Kabupaten/ Kota.

BAB II PERUNTUKAN PUPUK BERSUBSIDI

Pasal 2

- (1) Pupuk bersubsidi diperuntukan bagi petani, pekebun, peternak yang mengusahakan lahan paling luas 2 (dua) hektar setiap musim tanam per keluarga petani, kecuali pembudidaya ikan dan / atau udang paling seluas 1 (satu) hektar.
- (2) Pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperuntukkan bagi perusahaan tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan atau perusahaan budidaya perikanan.

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASSISTEN	
Ka.	
KABAG HUKUM	

BAB III KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI

Pasal 3

- (1) Kebutuhan pupuk bersubsidi dihitung sesuai dengan anjuran pemupukan berimbang spesifik lokasi dengan mempertimbangkan usulan kebutuhan yang diajukan oleh Kepala Dinas Kabupaten / Kota kepada Kepala Provinsi.
- (2) Kebutuhan pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirinci menurut kabupaten / kota, jenis, jumlah, subsektor dan sebaran bulanan seperti tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan ini.

Pasal 4

- (1) Kebutuhan pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada Pasal 3, dirinci lebih lanjut menurut Kabupaten, jenis, jumlah, sub sektor dan sebaran bulanan yang disahkan dengan Peraturan Gubernur.
- (2) Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat ditetapkan pada pertengahan bulan Desember 2012.

Pasal 5

- (1) Kebutuhan Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dirinci lebih lanjut menurut Kecamatan, jenis, jumlah, sub sektor, dan sebaran bulanan yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati/Walikota.
- (2) Kebutuhan Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan rekap RDKK yang disusun oleh Kepala Dinas Kabupaten / Kota dan diketahui Kepala Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (BP4K) Kabupaten / Kota setempat.
- (3) Peraturan Bupati / Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat ditetapkan pada akhir Desember 2012.

Pasal 6

Dinas bersama lembaga penyuluhan pertanian dan / atau perikanan setempat wajib melaksanakan pembinaan kepada kelompok tani dalam penyusunan RDKK sesuai luas areal usaha tani dan/ atau kemampuan penyerapan pupuk di tingkat petani di wilayahnya.

Pasal 7

- (1) Dalam hal kebutuhan Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 terjadi kekurangan dapat dipenuhi melalui realokasi antar wilayah, waktu dan sub sektor.

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASSISTEN	
Ka	
KABAG HUKUM	

- (2) Realokasi antar Provinsi lebih lanjut ditetapkan oleh Direktur Jenderal.
- (3) Realokasi antar Kabupaten / Kota dalam Wilayah Provinsi kepulauan Riau lebih lanjut ditetapkan oleh Gubernur.
- (4) Realokasi antar kecamatan dalam wilayah kabupaten / kota lebih lanjut ditetapkan oleh Bupati / Walikota.
- (5) Apabila alokasi Pupuk Bersubsidi di suatu Provinsi, Kabupaten / Kota, Kecamatan pada bulan berjalan tidak mencukupi, produsen dapat menyalurkan alokasi Pupuk Bersubsidi di wilayah bersangkutan dari sisa alokasi bulan sebelumnya dan/atau dari alokasi bulan berikutnya dengan tidak melampaui alokasi 1 (satu) tahun.

BAB IV PENYALURAN PUPUK BERSUBSIDI

Pasal 8

Pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) terdiri atas pupuk anorganik dan pupuk organik yang diproduksi dan / atau diadakan oleh produsen.

Pasal 9

- (1) Pelaksanaan pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi sampai ke penyalur Lini IV dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini dengan berpedoman pada peraturan yang berlaku.
- (2) Penyaluran pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian di penyalur Lini IV ke petani atau kelompok tani diatur sebagai berikut :
 - a. Penyaluran produk bersubsidi di tingkat Penyalur Lini IV berdasarkan RDKK sesuai dengan wilayah tanggung jawabnya.
 - b. Penyaluran produk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada huruf a untuk wilayah Propinsi ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
 - c. Penyaluran produk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada huruf a untuk wilayah Kabupaten ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Untuk kelancaran penyaluran pupuk bersubsidi di Lini Iv ke petani atau kelompok tani sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Daerah Propinsi dan Kabupaten melakukan pendataan RDKK di wilayah, sebagai dasar pertimbangan dalam pengalokasian pupuk bersubsidi sesuai alokasi yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Pertanian.
- (4) Optimalisasi pemanfaatan pupuk bersubsidi di tingkat petani/ kelompok tani dilakukan melalui pendampingan penerapan pupuk berimbang spesifikasi lokasi oleh penyuluh.

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASSISTEN	
Ka.	
KABAG HUKUM	

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Natuna.

Ditetapkan di Ranai
pada tanggal 21 Januari 2013

BUPATI NATUNA,

ttd

ILYAS SABLI

Diundangkan di Ranai
pada tanggal 21 Januari 2013

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN NATUNA.**

ttd

SYAMSURIZON

BERITA DAERAH KABUPATEN NATUNA TAHUN 2013 NOMOR 11

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
Ka.	
KABAG HUKUM	

- (5) Pengawasan penyaluran pupuk subsidi di penyalur Lini IV ke petani dilakukan oleh petugas pengawas yang ditunjuk sebagai satu kesatuan dari Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida (KP3) di Kabupaten / Kota.

Pasal 10

- (1) Produsen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Penyalur di Lini III dan Penyalur di Lini IV wajib menjamin ketersediaan Pupuk Bersubsidi saat dibutuhkan petani, pekebun, peternak dan petambak di wilayah tanggung jawabnya sesuai alokasi yang telah ditetapkan.
- (2) Untuk menjamin ketersediaan pupuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Produsen berkoordinasi dengan Dinas setempat untuk penyerapan Pupuk Bersubsidi sesuai realokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.

Pasal 11

- (1) Penyalur di Lini IV yang ditunjuk harus menjual pupuk bersubsidi sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET).
- (2) Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :
- a. Pupuk Urea = Rp. 1.800,- per kg
 - b. Pupuk SP-36 = Rp. 2.000,- per kg
 - c. Pupuk ZA = Rp. 1.400,- per kg
 - d. Pupuk NPK = Rp. 2.300,- per kg
 - e. Pupuk Organik = Rp. 500,- per kg
- (3) Harga Eceran Tertinggi (HET) pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku untuk pembelian oleh petani, pekebun, peternak dan petambak di Lini IV secara tunai dalam kemasan sebagai berikut :
- a. Pupuk Urea = 50 kg
 - b. Pupuk SP-36 = 50 kg
 - c. Pupuk ZA = 50 kg
 - d. Pupuk NPK = 50 kg atau 20 kg
 - e. Pupuk Organik = 40 kg atau 20 kg

Pasal 12

Kemasan pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) harus diberi label tambahan warna merah, mudah dibaca dan tidak mudah hilang/ terhapus yang bertuliskan :

" Pupuk Bersubsidi Pemerintah "
Barang Dalam Pengawasan

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
Ka.	
KABAG HUKUM	

BAB V
PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Pasal 13

Produsen wajib melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap penyediaan dan penyaluran pupuk bersubsidi dari Lini I sampai Lini IV sebagaimana diatur dengan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian yang berlaku.

Pasal 14

- (1) Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KP3) Provinsi dan Kabupaten / Kota wajib melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap penyaluran, penggunaan dan harga pupuk bersubsidi di wilayahnya.
- (2) Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KP3) Kabupaten / Kota dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Penyuluh.

Pasal 15

- (1) Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida Kabupaten / Kota wajib menyampaikan laporan hasil pemantauan dan pengawasan pupuk bersubsidi di wilayah kerjanya kepada Bupati / Walikota.
- (2) Bupati / walikota wajib menyampaikan laporan hasil pemantauan dan pengawasan pupuk bersubsidi kepada Gubernur.
- (3) Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KP3) Propinsi wajib menyampaikan laporan hasil pemantauan dan pengawasan pupuk bersubsidi kepada Gubernur.
- (4) Gubernur menyampaikan laporan hasil pemantauan dan pengawasan pupuk bersubsidi kepada Menteri Pertanian dan Menteri Perdagangan.

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 16

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini maka Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2012 tentang Alokasi Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian di cabut dan dinyatakan tidak berlaku.

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASSISTEN	
Ka.	
KABAG HUKUM	

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI KABUPATEN NATUNA

NOMOR : 11 TAHUN 2013

TANGGAL : 21 JANUARI 2013

**ALOKASI KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI PERKECAMATAN
KABUPATEN NATUNA TAHUN ANGGARAN 2013**

NO	KECAMATAN	JUMLAH DAN JENIS PUPUK (ton)					JUMLAH
		UREA	SP-36	ZA	NPK	ORGANIK	
1	Bunguran Timur	1.10	0.58	-	0.58	1.20	3.45
2	Bunguran Barat	5.98	3.00	-	8.79	5.58	23.34
3	Bunguran Tengah	34.67	6.12	6.77	20.83	16.01	84.40
4	Bunguran Timur Laut	7.30	0.09	2.95	7.30	0.35	17.99
5	Bunguran Utara	0.25	0.08	0.15	1.45	-	1.93
6	Serasan	-	-	-	-	-	-
7	Subi	0.56	0.08	0.12	1.07	0.74	2.57
8	Midai	0.95	-	-	5.05	-	6.00
9	Pulau Laut	-	-	-	-	-	-
10	Pulau Tiga	-	-	-	-	-	-
11	Bunguran Selatan	0.08	0.06	0.01	0.41	0.12	0.68
12	Serasan Timur	-	-	-	-	-	-
	JUMLAH	50.89	10.00	10.00	45.47	23.99	140.35

BUPATI NATUNA,

ttd

ILYAS SABL

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASSISTEN	
Ka.	
KABAG HUKUM	

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI KABUPATEN NATUNA

NOMOR : 11 TAHUN 2013
TANGGAL : 21 JANUARI 2013

**I. ALOKASI KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI SUB SEKTOR TANAMAN PANGAN
 PERKECAMATAN KABUPATEN NATUNA TAHUN ANGGARAN 2013**

NO	KECAMATAN	JUMLAH DAN JENIS PUPUK (ton)					JUMLAH
		UREA	SP-36	ZA	NPK	ORGANIK	
1	Bunguran Timur	1.10	0.58	-	0.58	1.20	3.45
2	Bunguran Barat	5.98	0.70	-	8.79	5.58	21.04
3	Bunguran Tengah	11.55	0.58	2.80	9.08	12.85	36.85
4	Bunguran Timur Laut	-	-	-	-	-	-
5	Bunguran Utara	-	-	-	-	-	-
6	Serasan	-	-	-	-	-	-
7	Subi	-	-	-	-	-	-
8	Midai	-	-	-	-	-	-
9	Pulau Laut	-	-	-	-	-	-
10	Pulau Tiga	-	-	-	-	-	-
11	Bunguran Selatan	0.08	0.06	0.01	0.41	0.12	0.68
12	Serasan Timur	-	-	-	-	-	-
	JUMLAH	18.71	1.91	2.81	18.85	19.75	62.02

**II. ALOKASI KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI SUB SEKTOR PETERNAKAN
 PERKECAMATAN KABUPATEN NATUNA TAHUN ANGGARAN 2013**

NO	KECAMATAN	JUMLAH DAN JENIS PUPUK (ton)					JUMLAH
		UREA	SP-36	ZA	NPK	ORGANIK	
1	Bunguran Timur	-	-	-	-	-	-
2	Bunguran Barat	-	-	-	-	-	-
3	Bunguran Tengah	-	-	-	-	-	-
4	Bunguran Timur Laut	-	-	-	-	-	-
5	Bunguran Utara	-	-	-	-	-	-
6	Bunguran Selatan	-	-	-	-	-	-
7	Subi	-	-	-	-	-	-
8	Midai	-	-	-	-	-	-
9	Pulau Tiga	-	-	-	-	-	-
10	Pulau Laut	-	-	-	-	-	-
11	Serasan	-	-	-	-	-	-
12	Serasan Timur	-	-	-	-	-	-
	JUMLAH	0	0	0	0	0	0

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
Ka.	
KABAG HUKUM	

LAMPIRAN III : PERATURAN BUPATI NATUNA
 NOMOR : 11 TAHUN 2013
 TANGGAL : 21 JANUARI 2013

I. ALOKASI KEBUTUHAN BULANAN PUPUK BERSUBSIDI UREA PERKECAMATAN
 KABUPATEN NATUNA TAHUN ANGGARAN 2013

NO	KECAMATAN	KEBUTUHAN PUPUK PERBULAN (TON)												JUMLAH
		JAN	PEB	MAR	APR	MEI	JUNI	JULI	AGUST	SEPT	OKT	NOV	DES	
1	Bunguran Timur	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	1.10
2	Bunguran Barat	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	5.98
3	Bunguran Tengah	2.89	2.89	2.89	2.89	2.89	2.89	2.89	2.89	2.89	2.89	2.89	2.89	34.67
4	Bunguran Timur Laut	0.61	0.61	0.61	0.61	0.61	0.61	0.61	0.61	0.61	0.61	0.61	0.61	7.30
5	Bunguran Utara	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.25
6	Serasan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Subi	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.56
8	Midai	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.95
9	Pulau Laut	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Pulau Tiga	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Bunguran Selatan	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.08
12	Serasan Timur	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	JUMLAH	4.24	4.24	4.24	4.24	4.24	4.24	4.24	4.24	4.24	4.24	4.24	4.24	50.89

PARAF KOORDINASI

SEKRETARIS DAERAH

ASISTEN

Ka.

KABAG. HUKUM

II. ALOKASI KEBUTUHAN BULANAN PUPUK BERSUBSIDI SP - 36 PERKECAMATAN
KABUPATEN NATUNA TAHUN ANGGARAN 2013

NO	KECAMATAN	KEBUTUHAN PUPUK PERBULAN (TON)												Jumlah
		JAN	PEB	MAR	APR	MEI	JUNI	JULI	AGUST	SEPT	OKT	NOP	DES	
1	Bunguran Timur	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.58
2	Bunguran Barat	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	3.00
3	Bunguran Tengah	0.51	0.51	0.51	0.51	0.51	0.51	0.51	0.51	0.51	0.51	0.51	0.51	6.12
4	Bunguran Timur Laut	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.09
5	Bunguran Utara	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Serasan	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.08
7	Subi	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.08
8	Midai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Pulau Laut	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Pulau Tiga	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Bunguran Selatan	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.06
12	Serasan Timur	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	JUMLAH	0.83	0.83	0.83	0.83	0.83	0.83	0.83	0.83	0.83	0.83	0.83	0.83	10.00

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
Ka.	
KABAG HUKUM	

III. ALOKASI KEBUTUHAN BULANAN PUPUK BERSUBSIDI ZA PERKECAMATAN
KABUPATEN NATUNA TAHUN ANGGARAN 2013

NO	KECAMATAN	KEBUTUHAN PUPUK PERBULAN (TON)												JUMLAH
		JAN	PEB	MAR	APR	MEI	JUNI	JULI	AGUST	SEPT	OKT	NOP	DES	
1	Bunguran Timur	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Bunguran Barat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Bunguran Tengah	0.56	0.56	0.56	0.56	0.56	0.56	0.56	0.56	0.56	0.56	0.56	0.56	6.77
4	Bunguran Timur Laut	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	2.95
5	Bunguran Utara	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.15
6	Serasan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Subi	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.12
8	Midai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Pulau Laut	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Pulau Tiga	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Bunguran Selatan	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
12	Serasan Timur	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	JUMLAH	0.83	0.83	0.83	0.83	0.83	0.83	0.83	0.83	0.83	0.83	0.83	0.83	10.00

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	<i>P. B.</i>
ASISTEN	<i>K.</i>
Ka.	<i>f.</i>
KABAG HUKUM	

IV. ALOKASI KEBUTUHAN BULANAN PUPUK BERSUBSIDI NPK PERKECAMATAN
KABUPATEN NATUNA TAHUN ANGGARAN 2013

NO	KECAMATAN	KEBUTUHAN PUPUK PERBULAN (TON)												JUMLAH
		JAN	PEB	MAR	APR	MEI	JUNI	JULI	AGUST	SEPT	OKT	NOP	DES	
1	Bunguran Timur	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.58
2	Bunguran Barat	0.73	0.73	0.73	0.73	0.73	0.73	0.73	0.73	0.73	0.73	0.73	0.73	8.79
3	Bunguran Tengah	1.75	1.75	1.75	1.75	1.75	1.75	1.75	1.75	1.75	1.75	1.75	1.75	21.03
4	Bunguran Timur Laut	0.61	0.61	0.61	0.61	0.61	0.61	0.61	0.61	0.61	0.61	0.61	0.61	7.30
5	Bunguran Utara	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	1.45
6	Serasan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Subi	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	1.07
8	Midai	0.42	0.42	0.42	0.42	0.42	0.42	0.42	0.42	0.42	0.42	0.42	0.42	5.05
9	Pulau Laut	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Pulau Tiga	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Bunguran Selatan	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.41
12	Serasan Timur	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	JUMLAH	3.81	3.81	3.81	3.81	3.81	3.81	3.81	3.81	3.81	3.81	3.81	3.81	45.68

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
Ka.	
KABAG. HUKUM	

V. ALOKASI KEBUTUHAN BULANAN PUPUK BERSUBSIDI ORGANIK PERKECAMATAN
KABUPATEN NATUNA TAHUN ANGGARAN 2013

NO	KECAMATAN	KEBUTUHAN PUPUK PERBULAN (TON)												JUMLAH
		JAN	PEB	MAR	APR	MEI	JUNI	JULI	AGUST	SEPT	OKT	NOP	DES	
1	Bunguran Timur	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	1.20
2	Bunguran Barat	0.47	0.47	0.47	0.47	0.47	0.47	0.47	0.47	0.47	0.47	0.47	0.47	5.58
3	Bunguran Tengah	1.33	1.33	1.33	1.33	1.33	1.33	1.33	1.33	1.33	1.33	1.33	1.33	16.01
4	Bunguran Timur Laut	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.35
5	Bunguran Utara	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Serasan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Subi	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.74
8	Midai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Pulau Laut	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Pulau Tiga	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Bunguran Selatan	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.12
12	Serasan Timur	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	JUMLAH	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	24.00

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
Ka.	
KABAGAS HUKUM	

BUPATI NATUNA,

ttd

ILYAS SABL